



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxx xx, Desa Polewali, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/1/2014, tertanggal 01 Februari 2023;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bik



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN Griya Pinisi 2 Ponci selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang masing-masing bernama :
 - a. Rafifatuh Audyah Annisa, usia, usia 8 tahun 3 bulan;
 - b. Muh. Malik abyan nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2018 setelah menikah keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menjalin hubungan asmara perempuan lain;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena
 - a. Tergugat sering marah-marah dan keluar malam mabuk-mabukan serta pada saat Tergugat mabuk tergugat sering menghancurkan perabotan rumah dan mengancam Penggugat akan dibunuh;
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan terjadi pada tanggal 8 Januari 2023, pada saat itu, Tergugat baru saja pulang ke rumah tiba-tiba Tergugat emosi/marah-marah kepada Penggugat karena melihat Penggugat sedang bermain handphone dan mengira Penggugat selingkuh, setelah itu Tergugat melemparkan semua pakaian Penggugat, dan menghancurkan sebagian perabotan yang ada di rumah serta menyuruh Penggugat pergi, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar sehingga sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bk



jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 2 minggu 6 hari;

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muslindasari, S.Sy., M.H.) tanggal 6 Maret 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus ingin mengajukan penambahan pokok gugatan yang lahir dari kesepakatan Penggugat dan Tergugat di

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



hadapan mediator Pengadilan Agama Bulukumba berupa hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan jatuh kepada Penggugat, dan apabila kedua anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun atau sudah mumayyiz, maka diserahkan kepada anak untuk memilih antara Penggugat atau Tergugat sebagai pemegang hak asuh;

Bahwa meskipun mediasi perihal perceraianya tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan ada penambahan pada surat gugatannya yakni Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan jatuh kepada Penggugat dan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2, 3, 6, dan 7 dalil gugatan adalah benar;
- Bahwa poin 4, dan 5 dalil gugatan tidak benar;
- Bahwa poin 4 (a) benar Tergugat sering marah karena Penggugat tidak pernah memasak.
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras namun Tergugat tidak menghancurkan barang-barang, karena lemari tersebut jatuh dengan sendirinya dan Tergugat tidak pernah pula mengancam Penggugat;
- Bahwa poin 4 (b) benar Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, namun sekarang sudah tidak lagi;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa poin 5 dalil gugatan benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat selalu bermain handphone namun Tergugat tidak menghancurkan barang-barang, hanya saja Tergugat melemparkan barang-barang Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 33/33/I/2014 Tanggal 01 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan harmonis dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena saksi melihat sendiri Penggugat keluar dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Penggugat datang ke rumah saksi sekitar jam 11 (sebelas) malam, dan Penggugat mengatakan bahwa

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



ia diusir oleh Tergugat, kemudian beberapa jam setelahnya Tergugat datang bersama anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi dan menyuruh Penggugat untuk mengambil barang-barang Penggugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat tidak mengambilnya maka Tergugat akan membakar barang tersebut;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi menanyakan kepada Penggugat perihal penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat sering pulang malam, padahal sepengetahuan saksi, Penggugat pulang malam karena bekerja dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dititipkan kepada saksi saat Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat aru berpisah rumah kurang lebih 3 pekan namun sejak perpisahan itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, adalah sepupu 1 (satu) kali Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sehingga memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Penggugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering marah-marah, mabuk-mabukan, dan Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat menelpon saksi dan curhat, keesokan harinya saksi pergi ke rumah orangtua Penggugat karena saat itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Setiba disana, Penggugat menunjukkan video pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tergugat oleh karena itu saksi mengenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan namun saat penggugat mengatakan penyebab pertengkaran nya dengan Tergugat, saksi mengonfirmasi kepada Tergugat dan tergugat mengakui bahwa memang benar Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan dalam waktu 1 bulan itu Tergugat pernah datang meminta maaf kepada Penggugat dan ingin rukun dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Majelis hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah permohonan cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu Cerai Gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, setiap perkara perdata pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak harus dilaksanakan mediasi, adapun mediasi yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 *jo* pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali oleh Mediator **Muslindasari, S.Sy., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba) dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan berhasil sebagian berdasarkan laporan Hasil mediasi

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



tanggal 6 Maret 2023, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatuh Audyah Annisa, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, Laki-laki, 4 tahun 8 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat selama tahap persidangan agar keduanya kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (1) bahwa "*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*" dan ayat (4) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian*" jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa "*hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa "*dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan ayat (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan*";

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah dan mabuk, serta Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, dan sejak perpisahan itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melakukan perubahan gugatan dengan mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, ditetapkan kepada Penggugat. Apabila dikemudian hari Rafifatih Audyah Annisa, dan Muh. Malik Abyan Nas, telah mumayyiz maka hak asuh atas dirinya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara Penggugat ataupun tergugat sebagai pemegang hak asuh;

Bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh atas anak yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perubahan gugatan/permohonan dimungkinkan dalam konteks merubah atau mengurangi tuntutan namun tidak diperbolehkan untuk mengubah atau menambah pokok gugatannya (*vide:Pasal 127 Rv*), adapun terminologi pokok gugatan disini dapat diartikan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



sebagai pokok tuntutan yang secara umum disebut sebagai petitum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan gugatan/permohonan ini terdapat beberapa yurisprudensi yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Yurisprudensi nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 yakni *"Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat : tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (fundamentum petendi) dan pihak Termohon tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya"*;
- Yurisprudensi nomor 1425K/Sip/1985, tanggal 24 Juni 1991 yakni *"perubahan surat gugatan dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada Termohon masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut"*.

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan Penggugat diajukan pada saat sidang pembacaan surat gugatan dalam persidangan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, adapun materi perubahan surat gugatan tersebut memiliki relevansi satu sama lain dan sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Maret 2023, dihadapan Mediator serta tidak terdapat klausul yang merugikan pihak Tergugat sekalipun terdapat penambahan pokok gugatan, hal ini tergambar dalam jawaban Tergugat yang menyatakan tidak ada keberatan atas perubahan surat gugatan tersebut, oleh karenanya seluruh gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bk



tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 bulan karena Penggugat sudah tidak ingin tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus dan dalil gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk rukun kembali? apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut, diakui pula oleh Tergugat dari jawabannya, serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, kesemuanya mengetahui pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Rafifatuh Audyah Annisa dan Muh. Malik Abyan Nas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap pasangannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu ditandai dengan adanya percekocokan suami dan istri secara nyata, namun saling diamnya antara suami dan istri diikuti pisah tempat tinggal di antara keduanya sedang pelaksanaan fungsi berumah tangga selayaknya suami dan istri baik dari segi lahiriah seperti saling melayani dan membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dari segi bathiniah seperti adanya saling perhatian dan kasih mengasahi satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, kemudian Majelis Hakim dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama tentang indikator *broken marriage*;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada harapan merukukannya kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan gugat satu bain”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sughra, Penggugat dalam keadaan tidak diketahui dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dimuka, Penggugat mengajukan penambahan pokok gugatan yakni hak asuh anak atas nama Rafifatih Audyah Annisa, dan Muh. Malik Abyan Nas yang jatuh pada Penggugat, yang mana pokok penambahan gugatan tersebut telah disepakati melalui proses mediasi dihadapan mediator Pengadilan Agama Bulukumba yang selanjutnya diajukan sebagai pokok gugatan baru dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya memuat tentang syarat sah dan akibat perjanjian, yang mana isi perjanjian dalam kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, oleh karena itu harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, agar ditetapkan kepada Penggugat, sekalipun keduanya telah bersepakat agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Majelis hakim harus melihat terlebih dahulu apakah Penggugat berhak untuk mengasuh anak tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatih Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, tersebut belum mumayyiz dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa tentang tujuan hak pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadhanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l'anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya: "Yang lebih utama dalam hal hadanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifatuh Audyah Annisa,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Bk



perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, usia 4 tahun 8 bulan, agar ditetapkan di bawah asuhan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penyerahan hak asuh anak kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak keberatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang hak asuh anak, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang Hak asuh anak patut **dikabulkan** sebagaimana amar yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrun bin Muh. Nasir**) terhadap Penggugat (**Ita Purnamasari binti Drs. Burhanuddin**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafifah Audyah Annisa, perempuan, usia 8 tahun 3 bulan, dan Muh. Malik Abyan Nas, laki-laki, 4 tahun 8 bulan, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.109/Pdt.G/2023/PA.Blk



4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)